



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Faks. 061-7954045
LUBUK PAICAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/2665/PS/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP " KARYA INSANI " Nomor : 10/LKP-40/05-2015 tanggal 30 Maret 2015 hal Permohonan Izin Kursus.
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Kecamatan STM Hilir Nomor : 421.9/175/STW-HILIR/2014 tanggal 26 Nopember 2014 tentang Rekomendasi Izin Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :

- a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " KARYA INSANI "
b. Jenis Pendidikan : Menjahit Pakaian Wanita dan Anak (MPWA)
c. Rumpun Pendidikan : Kerumahtanggaan
d. Pemimpin : RAMINA SITEPU
e. Pemilik/Penyelenggara : RAMINA SITEPU
f. Tahap : ☐ A; ☐ B; ☒ C;
g. Alamat Lembaga : Dusun II Jalan Negara – Talun Kenas Desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

- Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 31 Maret 2015 s.d 31 Maret 2018.
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

